BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai "Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang", maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Verifikasi pertanggungjawaban anggaran adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen pertanggungjawaban anggaran adalah dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN yang dapat berupa nota pembelian, kuitansi, faktur barang, surat perintah kerja, surat perjanjian/kontrak, surat pesanan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan/serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran, faktur pajak, surat setoran pajak dan seluruh dokumen yang bisa dibuktikan dengan pertanggungjawaban lainnya.
2. Setiap organisasai atau suatu entitas mempunyai kewajiban untuk menyusun serta melaksanakan penyajian laporan keuangan dan pelaporan kinerja, organisai tersebut ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementrian Negara/Lembaga, serta bendahara umum negara/daerah.
3. Bendahara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenanganya. Yang terdiri atas Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan, Pertanggungjawaban

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Tambahan Uang, Pertanggungjawaban administratif, dan Pertanggungjawaban Fungsional.

4. Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melakukan kewajiban membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang berhubungan dengan "Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran" yaitu :

1. Penyampaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang sudah berjalan baik sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Maka disarankan agar terus konsisten untuk terus menerapkannya.
2. Pada saat proses pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran untuk mencapai tujuan akuntabilitas keuangan yang akuntabel dan transparan perlu pemahaman yang teliti dan kedisiplinan terutama bagi pejabat pengelola keuangan yang berada di Dinas Pariwisata Kota Padang (Pengguna Anggaran, PPK, Bendaharawan), sehingga dapat diharapkan berkurangnya penyimpangan yang akan menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah.